



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya untuk mencapai tujuan kegiatan dimaksud, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3494;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika untuk masing-masing inovasi daerah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan pelaksanaan kegiatan inovasi sesuai dengan jabatannya;
 2. melakukan sosialisasi dan pengembangan Inovasi di masing-masing OPD;
 3. Berkoordinasi dengan Tim Pamong Inovasi Daerah pada masing-masing OPD dalam hal pelaporan Inovasi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri;
 4. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


SALINAN

Lampiran XXXI Keputusan Bupati Mimika
Nomor 463 Tahun 2024
Tanggal, 30 Desember 2024

SUSUNAN NAMA - NAMA TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI ASET DAN LOGISTIK RSUD (SIASIK)

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	OPD/LEMBAGA
1	Finansia E Watungadha, SKM., M.Si	WI	Coach	
2	dr. Ruth D.H Ramba, MKM	Kepala Bagian Tata Usaha	Mentor	RSUD Kab.Mimika
3	Misgiono, ST, M.kes	Kasubbag Umum Sarana & Prasarana	Ketua	RSUD Kab.Mimika
4	Rini Purwasari, A.Md.Kes.Ling	Pj Kesekretariatan	Sekretaris	RSUD Kab.Mimika
5	Fillo Pranowo, ST	Pj IT	Koordinator Penyusun Regulasi dan Aplikasi	RSUD Kab.Mimika
6	Yohanes Alexander Eko Suryanto Manibuy	IT	Anggota	RSUD Kab.Mimika
7	Joshua Reiner Walanda, S.Kom	IT	Anggota	RSUD Kab.Mimika
8	Yandri Tapparan, A.Md	Elektromedis	Anggota	RSUD Kab.Mimika
9	Meli Lastri, S.Si	Ka.Gudang Logistik	Koordinator Sosialisasi dan Koordinasi	RSUD Kab.Mimika
10	R.Samson Manao, S.Kp.Ns	Kasie Mutu	Anggota	RSUD Kab.Mimika
11	Marlina Tomaso, S.Si.,Apt	Kasie Penunjang Pelayanan Medis	Anggota	RSUD Kab.Mimika
12	Natalis Yustinus N Helyanan	Ka.Instalasi IPSRS	Anggota	RSUD Kab.Mimika
13	Daniel Misanta Bakko, S.Kom	Staf	Anggota	RSUD Kab.Mimika
14	Fitri Febriani, ST	Staf	Anggota	RSUD Kab.Mimika
15	dr. Yuliana	Kabid Pelayanan	Koordinator Monitoring dan Evaluasi	RSUD Kab.Mimika
16	Levina Wuryanti Tandiyono, A.Md.Keb	Kabid Keperawatan	Anggota	RSUD Kab.Mimika
17	dr. Ronald Tikuali Salukanan, Sp. An	Ka.Instalasi ICU	Anggota	RSUD Kab.Mimika
18	dr. Yusnitasari, SP.PK.,M.Sc	Ka.Instalasi Laboratorium	Anggota	RSUD Kab.Mimika
19	Rosina Leisubun, S.Kep.Ns.,M.Kep	Ka.Instalasi Rawat Inap	Anggota	RSUD Kab.Mimika
20	Yulianti Peni Pati Muda, AMK	PJ.Ruangan ICU	Anggota	RSUD Kab.Mimika
21	Linda Situju, S.Kep.Ns	PJ.Ruangan Cenderawasih	Anggota	RSUD Kab.Mimika
22	Natalie M. Siwabessy, A.Md.Kes	PJ.Laboratorium	Anggota	RSUD Kab.Mimika
23	Fitri Febriani, ST	Staf	Anggota	RSUD Kab.Mimika
24	Jequeline V Lambe, ST	Staf	Anggota	RSUD Kab.Mimika
25	Desy Mariana Korwa, A.Md,Sos	Staf	Anggota	RSUD Kab.Mimika

26	Wander Boron, S.Kom	IT	Anggota	RSUD Kab.Mimika
27	Mahmudin Ramdani, S.Kom	IT	Anggota	RSUD Kab.Mimika
28	Jeremia Weeflaar, S.Kom	IT	Anggota	RSUD Kab.Mimika
29	Muhammad Ardi Fadillah	Elektromedis	Anggota	RSUD Kab.Mimika
30	Zulfahmi La Boy	Elektromedis	Anggota	RSUD Kab.Mimika
31	Fitri Ariyanti	Project Manager	Anggota	PT.Buana Varia Komputama
32	Eko	Staf	Anggota	PT.Buana Varia Komputama
33	Eko Lindaryanto, SH	Kepala Irban II	Anggota	INSPEKTORAT Kab.Mimika
35	Mawar, SE.	Kasubbid Inventaris Sistem Informasi Aset	Anggota	BPKAD Kab.Mimika
36	Ratnawati Paharudin, SE., M.Si.	Pelaksana	Anggota	BPKAD Kab.Mimika

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 VALENTINUS S. SUMITO